

Herman Deru Tinjau Pengerjaan Perbaikan Jalan Simpang Belimbing - Pendopo PALI



<https://www.tribunnews.com/>

Dalam lawatannya di Kabupaten Panungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Jumat (2/10/2020) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru kunjungan kerjanya dengan meninjau Ruas jalan Simpang Belimbing - Pendopo (PALI).

Diketahui jalan simpang Belimbing-Pendopo memiliki panjang kurang lebih 27 Km, merupakan jalan yang kewenangannya menjadi tanggung jawab provinsi.

Saat ini progres pengerjaan jalan sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan Oktober ini selesai 100 persen.

Dilain pihak Bupati PALI, Heri Amalindo mengucapkan terimakasih masyarakat PALI kepada Gubernur Provinsi Sumsel yang telah membangun jalan Simpang Belimbing-Pendopo yang diyakini akan membawa efek positif bagi kemajuan Kabupaten PALI.

“Kami warga PALI mengucapkan terima kasih ke pada Bapak Gubernur telah memperhatikan daerah ini dengan mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan yang totalnya puluhan miliar” katanya Heri.

Ia berharap, dengan adanya perbaikan ruas jalan ini, akan membawa pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat daerah itu.

“Jalan ini sudah diperbaiki oleh pak Gubernur, kami masyarakat PALI akan dapat beraktivitas dengan normal, roda ekonomi berjalan dengan lancar dan sektor lainnya akan menggeliat lebih maju, terimakasih pak Gubernur” tandasnya.

Sebelum meninjau jalan Gubernur dan rombongan menggelar safari jumat di Masjid Baitul Amin Kelurahan Takang Ubi Kabupaten PALI.

Dalam sambutannya dihadapan jemaah Masjid Baitul Amin kali ini, Gubernur menyampaikan apresiasinya pada jemaah yang tetap taat menjalankan ibadah terbukti dengan padatnya jumlah jemaah yang datang ke masjid guna sholat jumat berjemaah.

"Alhamdulillah saya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sholat Jumat berjamaah bersama masyarakat Kabupaten PALI," ujarnya mengawali sambutan.

Di masjid ini Herman Deru menyampaikan tujuan dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten PALI.

Diantaranya melaunching layanan SIM di Mapolres PALI yang dirangkaikan dengan peresmian Gedung Samsat Kabupaten PALI, di samping itu menggelar silaturahmi dengan warga PALI melalui safari jumaat yang merupakan bagian dari syiar Islam dan mengeratkan jalinan silaturahmi dengan jemaah.

"Sejak dari menjadi Bupati OKU Timur hingga saat ini menjadi Gubernur, saya rutin menggelar safari jumat. Tujuan selain sebagai ajang silaturahmi juga menjadi sarana menyerap aspirasi langsung di tengah masyarakat," tutup HD.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com/>, *Herman Deru Tinjau Pengerjaan Perbaikan Jalan Simpang Belimbing - Pendopo PALI*, Minggu, 4 Oktober 2020;
 2. <https://koransn.com/>, *Herman Deru Tinjau Pengerjaan Perbaikan Jalan Simpang Belimbing- Pendopo PALI*, Sabtu, 3 Oktober 2020.
-

Catatan:

Pembagian kewenangan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Jalan.

UU Nomor 38 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 14 mengatur bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30 ayat (2) huruf c UU Nomor 38 Tahun 2004 juga mengatur bahwa pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 2004 mengatur Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Jalan nasional terdiri atas (Pasal 26)
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 - c. jalan tol; dan
 - d. jalan strategis nasional.
2. Jalan provinsi terdiri atas (Pasal 27):
 - a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota;
 - c. jalan strategis provinsi; dan

- d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
3. Jalan kabupaten terdiri atas (Pasal 28):
 - a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
 - c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan jalan sekunder dalam kota; dan
 - d. jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota (Pasal 29).
5. Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa (Pasal 30).

PP Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 57 mengatur mengenai wewenang penyelenggaraan jalan sebagai berikut:

1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.
5. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Selanjutnya untuk penyelenggaraan jalan diatur pada Pasal 58 PP Nomor 3 Tahun 2006 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan jalan umum oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.
2. Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
3. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.